



WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
18. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 13);
19. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 9);
21. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh.
5. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Daerah.
13. Indek Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
14. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
15. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang diperlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
16. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
21. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji Surat Perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan surat Perintah Membayar.
27. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
28. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat OMSPAN adalah Aplikasi berbasis WEB yang dapat diakses melalui jaringan internet yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi SPAN dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan.

BAB II RUANG LINGKUP PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 2

Tata cara penyaluran dan penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa dalam Peraturan Walikota ini paling sedikit memuat:

- a. pengalokasian dan penetapan Rincian Dana Desa ke setiap Desa;
- b. tahapan dan persyaratan penyaluran;
- c. penggunaan Dana Desa;
- d. penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. sanksi.

BAB III PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Bagian Kesatu Pengalokasian Dana Desa

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap desa, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 4

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa secara proporsional dibagi kepada setiap Desa berdasarkan kester jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung sebesar 1 % (satu persen) dari anggaran dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dihitung sebesar 4 % (empat persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan Kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih secara proporsional berdasarkan jumlah Desa pada setiap Daerah.
- (3) Penilaian kinerja Desa dilakukan sepenuhnya oleh kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 7

Alokasi Formula dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:

- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
- b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
- c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
- d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).

Bagian Kedua

Penetapan Rincian Dana Desa

Pasal 8

- (1) Besaran jumlah Dana Desa diberikan kepada 65 (enam puluh lima) Desa dalam Kota Sungai Penuh sebesar Rp.47.105.108.000,- (empat puluh tujuh milyar seratus lima juta seratus delapan ribu rupiah).
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 sebagaimana maksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Walikota.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;

- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.
- (6) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (8) Penyaluran dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- (9) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks desa membangun.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Walikota secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 - 1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan.
 - c. tahap III berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang disalurkan; dan
 - 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat tingkat Desa tahun 2021.

- (2) penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;
 - b. tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir; dan
 - c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Walikota secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran 2021.
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir; dan
 - b. tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2021;
- (6) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf (b), ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan walikota mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.

Pasal 11

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa status Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a atau Pasal 10 ayat (3) huruf a untuk Desa berstatus Desa Mandiri;
 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;

3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur tiap-tiap bulannya;
 4. menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa; dan
 5. permintaan penyaluran BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022; dan
- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Walikota setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:
1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah DPMD melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
 3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah DPMD melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022;
 5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah DPMD melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. permintaan penyaluran BLT desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.
- (2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi Omspan.
 - (3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian anantara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi Omspan dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
 - (4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) DPMD wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember tahun 2022.
 - (6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut terkait penyaluran Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.
 - (8) Pelaksanaan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Walikota melimpahkan kewenangan kepada Badan Keuangan Daerah.
 - (9) Pelaksanaan perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, Walikota melimpahkan kewenangan kepada DPMD.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa Tahun Anggaran 2021.
4. Desa yang melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
5. Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa.

Pasal 13

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa status Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala desa menyampaikan:

1. peraturan Desa mengenai APBDDes;
 2. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
 3. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa kepada Walikota.
- b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada DPMD paling lambat tanggal 16 Desember 2022.
- (3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikut.
- (4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I anggaran 2023.
- (5) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 14

- (1) Dalam hal Desa tidak menyampaikan:
- a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3); dan
 - b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sampai dengan berakhirnya tahun anggaran Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa:

- a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
- b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
- c. dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap Desa; dan
- d. program sektor prioritas lainnya.

Pasal 16

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria antara lain:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian, yang dibuktikan dengan surat PHK dari Perusahaan/Pemberi Kerja dan diverifikasi oleh Instansi terkait.
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter, selain ASN, TNI, POLRI, BUMN, BUMD dan Pensiunan.
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan belum menerima bantuan, yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.
- (4) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerja; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.

- (9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (10) Dalam terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dalam APBDes.
- (2) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.

Pasal 18

- (1) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona virus Disease 2019* (Covid-19) di tingkat Desa atau pos jaga di Desa;
- (2) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di tingkat Desa.
- (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang ditetapkan oleh satuan tugas *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- (5) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh.

BAB VI
PENYAMPAIAN LAPORAN
REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran/output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Walikota.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran/output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran/output Dana Desa sampai dengan tahap I paling lambat bulan Mei;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran/output Dana Desa sampai dengan tahap II paling lambat bulan Agustus;
 - c. laporan realisasi pelaksanaan penyaluran BLTDesa; dan
 - d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III Tahun Anggaran 2022 disampaikan kepada DPMD paling lambat tanggal 31 Januari tahun 2023.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran/output dana desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk hard copy dan soft copy dengan terlebih dahulu di ekspor dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes ke Aplikasi Omspan pada Admin di DPMD.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. penyaluran Dana Desa;
 - b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - c. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
 - d. sisa Dana Desa di RKUD dan/atau RKD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Omspan.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Walikota dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilakukan untuk mengetahui:
 - a. besaran sisa Dana Desa di RKD hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang belum selesai diperhitungkan melalui perhitungan penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri sampai dengan tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa;

- b. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri sampai dengan tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa;
 - c. besaran sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa;
 - d. besaran sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2021;
 - e. besaran sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2021 di RKD; dan
 - f. besaran sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2022 di RKD.
- (2) Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2020 di RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II Desa berstatus Desa mandiri Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III Tahun anggaran 2022.
 - (3) Sisa Dana Desa senbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperhitungkan melalui pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil Tahun Anggaran 2022.
 - (4) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2021 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh Kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh Walikota pada aplikasi Omspan.
 - (5) Dalam hal penganggaran kembali oleh Kepala Desa dan perekaman oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2021 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III Tahun Anggaran 2022.
 - (6) Dalam hal Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) tidak mencukupi, slisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III Tahun Anggaran 2023.
 - (7) Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh Kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh Walikota pada aplikasi Omspan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa.
- (2) Walikota dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun berikutnya.

- (3) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Walikota kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; atau
 - b. surat rekomendasi dari Walikota atas permasalahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dana Desa nonBLT yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait penghentian Dana Desa nonBLT diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021 akan dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022 di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (2) Pengerjaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan walikota mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 11 Februari 2022

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 11 Februari 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ALPIAN

(PENDAPATAN- BELANJA- PEMBIAYAAN)							Rp.							
											Disetujui oleh, (desa), (tanggal, bulan, tahun) KEPALA DESA			
											(.....)			

PENTUNJUK PENGISIAN

NO	Uraian
1.	Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APB Desa
2.	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3.	Kolom 3 diisi dengan uraian ouput. contoh: pembangunan jalan
4.	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume ouput yang terdiri jumlah dan satuan ouput. contoh : 500 meter
5.	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. contoh : swakelola
6.	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan rupiah
7.	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan rupiah
8.	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan rupiah
9.	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
10.	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang pembangunan Desa
11.	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program bantuan langsung tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan dana desa kepada bidang, Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
12.	Kolom 15 diisi dengan keterangan. Contoh : berapa keluaran yang telah terlaksana.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR